

INVESTASI ASING PADA SEKTOR PARIWISATA DI BIDANG PERHOTELAN DI BALI

Oleh
I Gusti Ayu Inten Ardiantari
R.A Retno Murni
Ni Putu Purwanti

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract:

Frequent violations of procedures in the field of hotel bussiness in term of hotel construction site. Issues raised the foreign investments in the tourism sector of hospitality in Bali. This study used an empirical legal research, used the statute approach and the fact approach. The procedures of foreign investment of hospitality in Bali provide The Article 5 and 12 The Law Number 25 of 2007 concerning Investments, The Head of The Regulatory Capital Investment Coordinating Board Number 5 of 2013, and Bali Provincial Regulations Number 16 of 2009 Corncerning Spatial Plan of Bali Province in 2009-2029. If the investors are not following the procedures of foreign investments hospitality according to the laws and regulations, they will facing administrative sanctions such as written warnings, suspension of business activity or investment facility, and revocation of business activity or investment facility.

Key words: foreign investments, procedures, tourism.

Abstrak:

Sering terjadinya pelanggaran prosedur investasi di bidang usaha perhotelan, dalam hal lokasi pembangunan hotel. Permasalahan yang diangkat, yakni prosedur investasi asing perhotelan pada sektor pariwisata di Bali dan akibat hukum bagi investor asing yang tidak melaksanakan prosedur investasi di Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Pengaturan prosedur investasi asing di bidang perhotelan di Bali diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Akibat hukum bagi investor yang melanggar prosedur investasi dalam bidang perhotelan ialah dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, dan pencabutan izin mendirikan bangunan.

Kata kunci: investasi asing, prosedur, pariwisata.

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Investasi pada dasarnya meliputi berbagai bidang termasuk kepariwisataan. Cukup diketahui kekuatan pariwisata Indonesia terletak pada potensi alam yang besar dan seni budaya yang tinggi, sumber daya manusia yang profesional, akomodasi perhotelan yang baik, penduduk yang ramah tamah.¹ Pariwisata tak ubahnya generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Dalam pengamatan empiris, tidak kurang 80% dari seluruh masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.² Bali selalu dipadati wisatawan sehingga membuat investor dalam negeri maupun asing berminat melakukan kegiatan investasi. Usaha pariwisata yang disenangi oleh para investor asing dalam hal menanamkan modalnya di Bali ialah usaha perhotelan. Hotel merupakan perusahaan yang menyediakan jasa-jasa dalam bentuk akomodasi (penginapan) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum, yang memenuhi syarat-syarat *comfort* dan bertujuan komersil.³ Bidang usaha akomodasi perhotelan terbuka untuk investor asing baik yang bersifat penuh maupun patungan. Adanya investasi asing diharapkan tidak untuk memajukan industri ke arah modernisasi saja melainkan juga dapat meningkatkan devisa, pendapatan negara pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, peningkatan dalam bidang lapangan kerja, pengetahuan dan juga teknologi.⁴ Untuk dapat menyelenggarakan investasi asing perhotelan pada sektor pariwisata di Bali terdapat ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh investor dalam hal prosedur investasi di bidang perhotelan, seperti lokasi pembangunan hotel yang melanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dari itu

¹ H. Oka A. Yoeti, 1996, *Anatomi Pariwisata Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, h. 133-134.

² IGN Parikesit Widiatedja, 2011, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata*, Udayana University Press, Denpasar, h.21.

³ R.S. Damardjati, 2006, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 65.

⁴ Rosyidah Rakhmawati, 2005, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, h. 8.

penelitian ini berjudul **“INVESTASI ASING PADA SEKTOR PARIWISATA DI BIDANG PERHOTELAN DI BALI”**.

1. 2 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk lebih memahami investasi asing khususnya pada prosedur investasi asing pada bidang perhotelan di Bali serta akibat hukum apabila investor tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

II. ISI MAKALAH

2. 1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat. Penelitian dilakukan dengan langsung turun ke lapangan yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali

2. 2 Pembahasan

2.1. 1 Prosedur Investor Asing yang di Bidang Perhotelan Pada Sektor Pariwisata di Bali

Pengaturan kegiatan investor asing dalam kegiatannya menanamkan modalnya di Indonesia pada bidang perhotelan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Menurut Ibu Ni Ketut Sukmawati yang menjabat sebagai Bidang Pengendalian Pelaksanaan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali prosedur investasi asing di bidang perhotelan pada sektor pariwisata di Bali diantaranya sebagai berikut:

1. Investor asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013)
2. Investor asing harus memperhatikan bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk kegiatan investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun

2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

3. Investor asing harus memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 untuk mengetahui daerah-daerah yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha perhotelan di Bali
4. Sebelum memulai kegiatan investasi, investor asing harus mengajukan permohonan Izin Prinsip (Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013)
5. Investor asing juga harus mengurus izin-izin daerah seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rekaman Izin Gangguan (UNDANG-UNDANGG/HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
6. Investor mempunyai kewajiban menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 bulan (triwulan) pada tahap konstruksi dan tiap 6 bulan (semester) ketika usaha tersebut mulai beroperasi dan itu terus dilakukan selama perusahaan itu masih ada. LKPM ini yang digunakan BKPM untuk mengontrol kegiatan suatu perusahaan.
7. Setelah mengurus izin-izin daerah, investor asing harus mengajukan permohonan izin usaha untuk dapat menjalankan usahanya. Untuk bidang pariwisata investor tidak perlu lagi mengajukan izin usaha tetap, karena izin usaha dan izin usaha tetap sudah digabung menjadi satu dan dinamakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). (Wawancara 29 Juli 2015)

2.2. 2 Akibat Hukum bagi Investor yang tidak Melaksanakan Prosedur Investasi investasi yang berlaku di Bidang Perhotelan di Bali

Akibat hukum ialah akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga kalau dilanggar akan menimbulkan akibat dan orang yang melanggar dapat dituntut di muka pengadilan⁵. Menurut Bapak Wayan Artika yang menjabat sebagai

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 131-

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi ketika terjadinya pelanggaran prosedur investasi asing perhotelan, investor hanya dikenakan sanksi administratif. Hal ini dikarenakan permasalahan yang terjadi hanya perizinan dan belum berdampak merugikan pihak lain sehingga belum pernah menggunakan sanksi pidana maupun perdata. Sanksi administratif yang dikenakan kepada investor apabila tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal samapi dengan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. (Wawancara 29 Juli 2015)

III. KESIMPULAN

Pengaturan prosedur investor asing dalam kegiatannya menanamkan modalnya di Bali dalam bidang perhotelan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Akibat hukum ketika investor tersebut tidak melaksanakan prosedur investasi, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal sampai dengan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Damardjati, R.S., 2006, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rakhmawati, Rosyidah, 2005, *Hukum Investasi di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Widiatedja, IGN Parikesit, 2011, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata Konstruksi Konsep Ragam Masalah dan Alternatif Solusi*, Udayana University Press, Denpasar.
- Yoeti, H. Oka A., 1996, *Anatomi Pariwisata Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Perundang-Undangan, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- _____, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.